



Penegakan Hukum terhadap Tindak Kejahatan Asusila Anak di Kota Kendari

INFO PENULIS INFO ARTIKEL

Ayu Lestari Dewi ISSN: 2808-1307
Universitas Sulawesi Tenggara Vol. 2, No. 2, Agustus 2022
dewylestari35@gmail.com <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

Alimuddin
Universitas Sulawesi Tenggara
Alimuddin28459@gmail.com

© 2022 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Dewi, A. L., & Alimuddin. (2022). Penegakan Hukum terhadap Tindak Kejahatan Asusila Anak di Kota Kendari. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(2), 128-135.

Abstrak

Anak merupakan tumpuan harapan bangsa, negara, dan keluarga dimasa depan. Anak memiliki kondisi yang sangat labil di mana mereka berusaha untuk mengenal dan berinteraksi, oleh sebab itu keluarga dan orang terdekat harus mendidik dengan baik. Penegakan hukum merupakan kebijakan dalam hal penanggulangan kejahatan, dalam perbuatan pidana seringkali kita jumpai berbagai jenis tindak kejahatan misalnya pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Salah satu perilaku menyimpang yang sering terjadi yaitu tindak kejahatan pelecehan seksual yang merupakan perwujudan dari seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar rasa kesusilaan (kesopanan). Hukum di tuntut untuk dapat memberikan perhatian yang khusus bagi kepentingan anak, dalam hal ini dapat menanggulangi tindak kekerasan seksual yang banyak dialami oleh anak-anak khususnya di Indonesia. Agar dapat berjalan dengan baik maka perlu dilakukannya penegakkan hukum bagi pelaku tindak kejahatan seksual sehingga dapat memberikan efek jera semaksimal mungkin.

Kata kunci: penegakan hukum, kejahatan, Asusila

Abstract

Children are the hope of the nation, state and family in the future. Children have very unstable conditions where they try to get to know and interact, therefore family and closest people must educate well. Law enforcement is a policy in terms of crime prevention, in criminal acts we often encounter various types of crimes such as theft, murder, persecution, and so on. One of the deviant behaviors that often occurs is the crime of sexual harassment which is the embodiment of someone who commits an act or action that violates a sense of decency (decency). The law is demanded to be able to give special attention to the interests of children, in this case it can overcome acts of sexual violence experienced by many children, especially in Indonesia. In order to run well, it is necessary to enforce the law for perpetrators of sexual crimes so that it can provide the maximum possible deterrent effect.

Keywords: law enforcement, crime, immorality

A. Pendahuluan

Anak merupakan tumpuan harapan bangsa, negara, dan keluarga dimasa depan. Anak memiliki kondisi yang sangat labil di mana mereka berusaha untuk mengenal dan berinteraksi, oleh sebab itu keluarga dan orang terdekat harus mendidik dengan baik. diperlukan perlakuan khusus, agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara sewajarnya baik fisik, mental, dan rohaninya. Setiap anak memiliki hak asasi sama seperti manusia pada umumnya. Hak-hak anak telah diatur secara rapi dalam aturan perundang-undangan positif di Indonesia dalam bentuk perlindungan dari berbagai tindak kejahatan, mengingat begitu banyak kasus kejahatan yang dialami oleh anak-anak yang menyebabkan kondisi kejiwaan terganggu dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Seperti halnya yang banyak dimuat melalui media mengenai kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak yang perlu mendapatkan sorotan penting bagi hukum dan penegak hukum untuk bertindak.

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia harus juga melindungi warga negara yang menghuni tanah air Republik Indonesia agar tidak terpengaruh dengan budaya-budaya luar yang bersifat negatif, contoh konkrit pornografi, foto seks, dan cara berpakaian yang mengganggu pandangan mata. Budaya ini tidak sesuai dengan nilai-nilai norma yang ada di Indonesia. Hal sederhana lainnya yaitu semakin berkembang atau tingginya teknologi juga semakin bebas bentuk interaksi sosial dan perkembangan lainnya. Pada zaman budaya nenek moyang kita, cara berpakaian mereka perlu dicontoh agar budaya tersebut bertahan dan turun menurun

Penegakkan hukum merupakan kebijakan dalam hal penanggulangan kejahatan, dalam perbuatan pidana seringkali kita jumpai berbagai jenis tindak kejahatan misalnya pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Salah satu perilaku menyimpang yang sering terjadi yaitu tindak kejahatan pelecehan seksual yang merupakan perwujudan dari seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar rasa kesusilaan (kesopanan).

Hukum di tuntut untuk dapat memberikan perhatian yang khusus bagi kepentingan anak, dalam hal ini dapat menanggulangi tindak kekerasan seksual yang banyak dialami oleh anak-anak khususnya di Indonesia. Agar dapat berjalan dengan baik maka perlu dilakukannya penegakkan hukum bagi pelaku tindak kejahatan seksual sehingga dapat memberikan efek jera semaksimal mungkin. meningkatnya jumlah kasus asusila baik kekerasan seksual ataupun pencabulan terhadap anak di dalam masyarakat mencerminkan semakin berkembangnya kejahatan tindak pidana di Indonesia.

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Peristilahan tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "straafbaarfeit" tetapi pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai "straafbaarfeit". Dengan demikian timbul berbagai doktrin mengenai pengertian dari "strafbaarfeit", yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal-hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman serta tindak pidana.

Moeljatno mengemukakan bahwa menurut sifatnya, perbuatan pidana ini merupakan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum Perbuatan ini juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Kemudian Wirjono Projodikoro menggunakan istilah "tindak pidana" adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana akan tetapi, Moeljatno menggunakan istilah "perbuatan pidana" yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana sebagaimana yang telah dijelaskan mengandung dua unsur, yaitu:

- a. Unsur obyektif yaitu berkaitan dengan obyek dari tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian,

b. Unsur subyektif yaitu berkaitan dengan pelaku tindak pidana yang selanjutnya akan dikenai sanksi pidana atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap perbuatan tindak pidana dianggap bertentangan dengan hukum. sifat melawan hukum merupakan unsur dari tindak pidana. Artinya, walaupun dalam perumusan delik tidak secara tegas adanya unsur melawan hukum, namun delik tersebut selalu dianggap bersifat melawan hukum.

Unsur-unsur perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah:

- 1) Adanya perbuatan
- 2) keadaan yang menyertai perbuatan,
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan,
- 4) Unsur melawan hukum objektif,
- 5) Unsur melawan hukum subjektif

3. Tindak PidanaAsusila

Tindakan asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan di masyarakat. Penjelasan dalam KUHP buku II tindakan asusila berkaitan dengan kejahatan seksual. Kejahatan seksual meliputi pemerkosaan, penyiksaan seksual, pelecehan seksual dan yang lainnya.

Terkait asusila terdapat dalam Pasal 281 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan
2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

4. Jenis -Jenis Pelanggaran Asusila

Menurut pandangan agama, tindakan asusila adalah perbuatan yang fatal yang mengakibatkan dosa dan rendahnya harga diri secara rohani. Adapun jenis-jenis pelanggaran tindakan asusila adalah sebagai berikut : (Kartini, Kartono, 1985 : 67)

1. Voyeurisme adalah suatu perbuatan asusila dengan cara melihat langsung ataupun menonton lewat alat perantara aurat lawan jenis. Orang-orang yang suka membaca cerita berbau seksual atau menonton film porno dapat digolongkan ke dalam jenis ini. Selain itu, hanya dengan melihat aurat lawan jenis, orang-orang voyeurisme dapat memenuhi kepuasan seksualnya. Veyourisme dikatakan sebagai tindak asusila apabila dilakukan di muka umum sebagaimana diatur dalam Pasal 281-283 KUHP.
2. Zina dapat diartikan sebagai hubungan seksual antara seorang lelaki dengan seorang perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan. Orang-orang yang berzina biasanya adalah orang-orang yang labil dan belum mampu menguasai nafsunya. Oleh karena itu, zina banyak terdapat dikalangan remaja. Tindak asusila zina terdapat dalam Pasal 284 KUHP. Melakukan hubungan seksual normal yaitu terhadap lawan jenis tetapi prakteknya dilakukan diluar nikah hanya untuk memuaskan seksualnya. Dalam Islam apapun namanya apabila melakukan hubungan seksual diluar pernikahan disebut zina.
3. Homoseksual dan Lesbian Homoseksual atau biasa disebut homo adalah sebuah hubungan sejenis antara dua orang lelaki yang saling mencintai satu sama lain. Sedangkan lesbian adalah sebuah hubungan sejenis antara dua orang wanita yang saling mencintai satu sama lain. Pelaku homoseksual dan lesbian diancam dengan pidana penjara lima tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 292 KUHP. Keduanya merupakan perbuatan haram dan dosa besar karena perbuatan tersebut

bertentangan dengan fitrah manusia serta bertentangan dengan norma susila dan agama. (Toha Putra, 2014 :13)

4. Masturbasi Tindakan asusila jenis ini banyak terdapat dikalangan remaja khususnya kaum lelaki. Biasanya, tujuan orang melakukan masturbasi adalah untuk memuaskan nafsu sesaat. Karena itulah masturbasi banyak terdapat dikalangan remaja, mereka cenderung masih lebih dalam mengendalikan nafsunya. Pengertian masturbasi sendiri adalah pemuasan nafsu seksual seseorang dengan menggunakan tangan sebagai alatnya. Dengan kata lain, masturbasi adalah suatu perilaku asusila dimana pelaku memaksa air maninya untuk keluar. Masturbasi termasuk tindakan asusila apabila dilakukan di depan umum sebagaimana dalam diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 44 Tahun 2008.
5. Fetisme Fetisme adalah suatu perilaku menyimpang dari norma-norma kesopanan dimana sang pelaku meraih kepuasan seksnya dengan cara memegang, melihat, atau memiliki benda kepunyaan lawan jenis. Beberapa contohnya adalah BH, celana dalam, pembalut, dan lain-lain.
6. Sodomi adalah suatu tindakan menyimpang dimana pelaku melakukan hubungan seksual melalui dubur, Tindakan sodomi sendiri sudah mulai banyak di Indonesia. Biasanya pelaku dari tindakan sodomi ini adalah para phedofilia yang melakukan aksi menyimpangnya pada anak-anak. Namun, sekarang ada perluasan makna yaitu berhubungan seksual lewat dubur dan membunuh pasangannya untuk mendapat kepuasan. Perbuatan ini dapat dilakukan terhadap pria maupun wanita, umumnya terhadap mereka yang dapat dikuasai secara psikologis. Cara membunuh pasangan pelaku sodomi biasanya sangat sadis, misalnya mencekik, membedah perut, menyayat, melukai kemaluan, dan menyembelih korbannya. Tindak asusila sodomi terdapat dalam Pasal 290 dan 292 KUHP, serta Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
7. Pemerksaan Poin selanjutnya adalah pemerksaan. Pemerksaan adalah suatu perbuatan dimana pelaku yang biasanya adalah orang yang tak bertanggung jawab, melakukan hubungan seksual dengan seseorang melalui pemaksaan. Tindakan asusila pemerksaan terdapat dalam Pasal 285-288 KUHP. Di Indonesia sudah banyak kasus-kasus pemerksaan. Kebanyakan korbannya adalah wanita karir maupun yang masih kuliah atau bersekolah. Pelakunya sendiri memiliki latar belakang yang berbeda-beda, namun yang pasti mereka adalah orang-orang bejat yang tak bertanggung jawab. Perkosaan dapat terjadi pada orang yang dikenal atau tidak dikenal. Hal itu sangat bertentangan dengan norma asusila dan tidak sejalan dengan etika sosial manusia. Kita juga sering mendengar peristiwa pemerksaan, misalnya seorang dewasa melakukan kejahatan asusila pada anak di bawah umur.
8. Aborsi Kemudian ada tindakan yang diberi nama aborsi. Aborsi sendiri artinya adalah pengangguran kandungan. Sudah terlibat jelas bahwa pelaku yang melakukan aborsi adalah orang yang tidak menginginkan kehadiran janin di rahimnya. Rata-rata pelakunya adalah wanita muda yang hamil di luar nikah, lalu terpaksa melakukan aborsi untuk menutupi kesalahannya. Tindakan asusila aborsi terdapat dalam Pasal 283 dan Pasal 299 KUHP. Aborsi adalah proses pembatalan kehidupan dan pemusnahan janin. Aborsi sangat erat dengan free seks. Aborsi juga berarti pelarian dari tanggung jawab sebagai seorang ibu. Secara psikis, pelaku aborsi akan merasa dikejar dosa. Aborsi dapat menyebabkan kanker rahim. Jika dengan waktu pengguguran tidak bersih secara sempurna, dapat menyebabkan kemandulan.
9. Pelecehan Seksual Poin yang satu ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Pelecehan seksual adalah suatu perbuatan menghina martabat lawan jenis dengan memegang, mencolek, meraba, dan lain-lain. Hal itu dapat berbentuk tindakan, ucapan, tulisan, gambar atau gerakan tubuh yang dinilai oleh seorang wanita mengganggu atau merendahkan martabanya, seperti meraba, mencium dan mendekap. Tindak asusila pelecehan seksual terdapat dalam Pasal 281-283 KUHP. Pelecehan seksual merupakan dampak dari ketidakmampuan seseorang dalam

mengendalikan nafsu (birahi) terhadap lawan jenis. Dengan demikian, orang yang melakukan pelecehan seksual tidak pantas disebut sebagai manusia yang bermoral.

5. Perlindungan Hukum Terhadap Anak korban Asusila

Masa pandemi COVID-19, menimbulkan banyak persoalan. Misalnya anak menjadi rentan terhadap terjadinya kekerasan dan pelecehan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Ruang-ruang privasi sangat terbatas, bahkan tidak ada. Sistem isolasi dan tetap di rumah, makin meningkatkan risiko bagi anak. Selain itu, Penggunaan media daring juga meningkatkan risiko anak mengalami pemanfaatan seksual secara online apalagi di era kemajuan globalisasi saat ini teknologi semakin maju dengan jenisnya. Meski tahu bahwa dirinya mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, namun banyak anak yang diam dan tidak menceritakan peristiwa yang dialami kepada siapapun. Kompleksitas kekerasan seperti bujuk rayu, serta pemanfaatan kuasa dan kontrol oleh pelaku memengaruhi kondisi psikologis korban.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan mulai dari pencegahan terjadinya tindak kejahatan seksual terhadap anak, perlindungan terhadap anak korban tindak kejahatan seksual serta perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku) tindak kejahatan seksual. Terhadap penanganan masalah anak individu dan organisasi tempat berafiliasi terikat pada pedoman atau kode etik berperilaku harus dipahami bahwa status anak juga tetap melekat apapun statusnya akibat kejadian yang dialami termasuk jika hamil dan melahirkan, tetap harus dimaknai dan tetap diperlakukan sebagai anak yang memerlukan kebutuhan serta perhatian khusus.

Dalam penanganan kasus anak, penegak hukum juga perlu memahami tentang kebijakan keselamatan anak, dokumen internal organisasi yang menyangkut prosedur, kebijakan, dan panduan untuk memastikan bahwa organisasi tersebut aman bagi anak. Bertujuan untuk memastikan setiap orang dalam organisasi menyadari dan merespon secara tepat isu kekerasan anak yang terjadi di lingkungan Lembaga. Berperilaku secara tepat terhadap anak dan tidak pernah melecehkan kepercayaan sebagai bagian dari organisasi yang melindungi anak. Melakukan kajian dan mengurangi resiko terhadap anak terkait aktivitas atau tindakan yang dilakukan.

Penanganan kasus juga memiliki tujuan-tujuan tertentu, antara lain untuk:

- a. Memastikan terpenuhi kebutuhan dasar anak dan keluarga sesuai dengan hak mereka.
- b. Memfasilitasi pelayanan terpadu untuk anak dan keluarga.
- c. Menciptakan dan meningkatkan dukungan lingkungan sosial anak dan keluarga dalam mencegah keterpisahan anak dari keluarganya.
- d. Meningkatkan kerja sama antar berbagai pemangku kepentingan perlindungan anak dan memberikan pelayanan yang optimal bagi anak dan keluarga.
- e. Memberikan masukan bagi perumusan kebijakan perlindungan anak.
- f. Menghasilkan model praktik penanganan kasus anak multidisiplin dalam perlindungan anak yang berbasis pada bukti-bukti dari lapangan.

Selain itu, prinsip-prinsip berikut adalah yang perlu diperhatikan dalam penanganan kasus anak.

- a) Tidak melakukan hal yang membahayakan bagi anak
- b) Penanganan harus ramah dan berpusat pada anak
- c) Menjaga kerahasiaan
- d) Memastikan akuntabilitas
- e) Mendapatkan persetujuan
- f) Mendapatkan persetujuan
- g) Mematuhi standar etika
- h) Memberdayakan anak dan keluarga
- i) Proses dan layanan terstandar

j) Koordinasi dan kerja sama

Penanggulangan kejahatan intinya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan sosial dan usaha mencapai kesejahteraan sosial. Tidak ada yang berbeda baik dimasa sebelum covid maupun sesudah covid, hanya saja mengingat angka kejahatan asusila di masa pandemi covid-19 semakin bertambah sehingga terdapat benang merah dari tindak kejahatan asusila yang terjadi dengan tingkat stres, kejenuhan dan pembatasan akibat pandemi di masa sekarang. Oleh sebab itu, tujuan utama dari penanggulangan kejahatan adalah perlindungan terhadap masyarakat guna mencapai keamanan dan kesejahteraan, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat berkaitan dengan kejahatan di masa pandemi COVID-19, salah satunya adalah melalui penjabaran tugas dan fungsi kepolisian.

B. Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan melalui penelahan lapangan yang dilakukan untuk mengetahui hukum dalam kenyataan baik berupa penelitian, pendapat, sikap, yang berkaitan dengan Penegakkan Hukum terhadap Tindak Kejahatan Asusila Anak Di Kota Kendari data dikumpulkan melalui observasi, studi pustaka. dan wawancara.

C. Hasil dan Pembahasan

Upaya Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Asusila Terhadap Di Kota Kendari

Dalam kehidupan sosial begitu banyak kasus pencabulan terhadap anak dan remaja yang hingga kini belum bisa diselesaikan oleh hukum. Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan jaminan kepada anak korban pencabulan, Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak yang dimilikinya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kedudukan anak dalam bidang ekonomi, adalah elemen mendasar untuk menciptakan kesejahteraan anak ke dalam suatu konsep yang normatif, agar status anak tidak menjadi korban (*victim*) dari ketidak mampuan ekonomi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Bagaimana anak merasakan ketentraman dan kenyamanan hal tersebut di peroleh dari faktor internal maupun faktor eksternal dari pihak keluarga inti. Dimana anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan perlindungan terhadap lingkup sosial yang dapat membahayakan atau menghambat tumbuh dan kembang yang tidak wajar. Maka yang lebih bertanggung jawab terhadap kesejahteraan bagi anak adalah pemerintah, masyarakat, orangtua dan lingkungan sosial.

Lembaga kepolisian yang berwenang terhadap perlindungan dan penegakkan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 menyatakan secara tegas bahwa tugas dari anggota kepolisian Republik Indonesia adalah: "Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat". Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencabulan dalam KUHP diatur di dalam Pasal 289, 290, 292, 293 dan 294 dimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut yang menjadi korban adalah anak yang belum cukup umur atau belum mencapai usia 15 (Lima Belas) tahun dan terhadap pelaku dikenai hukuman penjara maksimal 9 (Sembilan) tahun. Kemudian pengaturan mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur di dalam Pasal 76E, yang menjadi korban tindak pidana ini merupakan seorang

anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Penanggulangan pencabulan anak dilakukan dengan dua cara yakni upaya represif dan upaya preventif. Yang dimaksud represif adalah upaya untuk menangani atau memproses perbuatan cabul terhadap anak yang mengakibatkan dapat terjadinya perbuatan melanggar hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga dapat dikenai sanksi berupa sanksi pidana

D. Kesimpulan

Upaya penanggulangan pencabulan anak dilakukan dengan dua cara yakni upaya represif dan upaya preventif. Yang dimaksud represif adalah upaya untuk menangani atau memproses perbuatan cabul terhadap anak yang mengakibatkan dapat terjadinya perbuatan melanggar hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga dapat dikenai sanksi berupa sanksi pidana

penanggulangan tindak pidana pencabulan anak yang bersifat represif dilakukan melalui tindakan :

Terhadap Pelaku dewasa

- 1) Menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana pencabulan anak yang ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan ke tempat kejadian perkara guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
- 2) Setelah ditentukan dilakukan penyidikan, dilakukan pencarian bukti-bukti, pemeriksaan saksi-saksi atau korban yang mengalami langsung pencabulan tersebut
- 3) Setelah proses penyidikan lalu dilakukan penangkapan kepada tersangka yang diduga dan bila bukti yang ada telah cukup (keterangan saksi dan visum et repertum) maka dilakukan penahanan selama 20 hari dan dapat diperpanjang selama 40 hari. Setelah 40 hari dilimpahkan ke kejaksaan.
- 4) Mediasi dapat dilakukan oleh pelaku dengan orang tua korban, tetapi proses peradilan di kepolisian tetap dilanjutkan

Terhadap Pelaku anak

- 1) Prosedur dilakukan dengan sama, tetapi sebelum dilakukan penahanan, mediasi dilakukan antara orang tua pelaku dengan orang tua korban yang dilakukan di polresta. Mediasi dilakukan dengan tujuan agar pelaku dikembalikan kepada orang tua. Jika di dalam mediasi antara kedua pihak mencapai kesepakatan, maka pelaku dapat dikembalikan kepada orang tuanya dengan menjalankan semua persyaratan atau kesepakatan yang telah dicapai kedua belah pihak. Jika tidak mencapai kesepakatan maka proses akan dilanjutkan sampai ke pengadilan.
- 2) Dilakukan pemberitahuan ke Balai Pemasarakatan (BAPAS). BAPAS berperan untuk mendampingi pelaku anak untuk menanyakan alasan-alasan melakukan pencabulan guna meringankan hukuman di pengadilan
- 3) Pelaku dan korban yang masih anak-anak didampingi oleh pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) pada saat pemeriksaan dalam penyidikan di polres.

Upaya-upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian terhadap tindak pidana pencabulan anak, menyatakan aparat kepolisian telah melaksanakan berbagai kegiatan yang khusus ditujukan untuk mengurangi dan memberantas faktor yang menjadi penyebab pencabulan anak, seperti hal-hal yang berbau pornografi. Selain upaya preventif yang bersifat operasional tersebut pihak kepolisian juga mengadakan upaya preventif yang bersifat bimbingan masyarakat. Upaya bimbingan masyarakat tersebut dilakukan dengan jalan Memberikan sosialisasi ke sekolah dan masyarakat mengenai pencabulan anak mulai dari penyebab terjadinya pencabulan anak sampai bagaimana cara agar tidak menjadi korban pencabulan.

E. Referensi

- Arief, B. N. (2011). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru), Kencana, Jakarta.
- Arief, B. N. (2005). Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti: Bandung
- Fadri, I. (2010). Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Hukum*, (3), 430-455.
- Harahap, M. Y. (2013). Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhp Penyidikan Dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartini, K. (1985). *Psikologi Abnormalitas Seksual*. Bandung: Mandar Maju.
- Lamintang, A. F., & Theojunior, F. (2014). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, S. H. (2021). *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*. Bumi Aksara.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1986). Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cetakan IX, PN. *Balai Pustaka, Jakarta*.
- Putra, K. T. (2014). *Perdilan Pidana Di Indonesia*, Semarang.
- Rahardi, P. (2007). Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri). Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Sadjijono, H. K. (2006). Hubungannya dalam Hukum Administrasi. *Laks Bang, Jakarta*.